

ISSN: 1412-4734

E-ISSN: 2407-8646

Volume 17, Number 1, 2017

# Ahkam

*Jurnal Ilmu Syariah*

- ❖ KHAMAMI ZADA  
The Rohingya's Muslim Asylum Seekers in Southeast Asia: From National to International Law Perspective
- ❖ ILYYA MUHSIN  
Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiyah: A Sociological Study of The Jamaah Tarbiyah in Salatiga
- ❖ MUHAMMAD MAKSUM  
Building Flats Through Waqf Land: Legal Breakthrough and Obstacles
- ❖ MUSTAPA KHAMAL ROKAN  
Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia
- ❖ FAUZAN & ANIS FUADAH ZUHRI  
Analysing the Essence of Fiqh Subjects in Curriculum 2013
- ❖ AMANY BURHANUDDIN LUBIS  
Al-Shurūṭ wa al-Ḍawābiṭ al-Shar'īyyah li al-Ghidā' al-Ḥalāl: Khibrah Indūnisiyā



Volume 17, Number 1, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

*Ahmad Tholabi Kharlie*

EDITORS

*Arip Purkon*

*Fathuddin*

*Maman R Hakim*

*Ahmad Baktiar*

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

*Tim Lindsey (University of Melbourne Australia)*

*Nadirsyah Hosen (Monash University Australia)*

*Ahmad Hidayat Buang (Universiti Malaya Malaysia)*

*Raihanah Azahari (Universiti Malaya Malaysia)*

*Mark Elwen Cammack (Southwestern University)*

*Razeen Sappideen (University of Western Sydney)*

*Carolyn Sappideen (University of Western Sydney)*

*Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmod (International Islamic University Malaysia)*

*Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*

*Masykuri Abdilllah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*

*Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*

*M. Arskal Salim GP (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*

*Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*

ASSISTANT TO THE EDITORS

*M. Isha Helmy*

*Erwin Hikmatiar*

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

*Bradley Holland*

*Umi Kulsum*

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

*Amany Burhanuddin Lubis*

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).

AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated.


**EDITORIAL OFFICE:**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat, Jakarta 15412  
Telp. (+62-21) 74711537, Faks. (+62-21) 7491821  
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/index>  
E-mail: [Jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id](mailto:Jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id)

## TABLE OF CONTENTS

- 1        KHAMAMI ZADA  
The Rohingya's Muslim Asylum Seekers in Souteast Asia:  
From National to International Law Perspective
- 25       ILYYA MUHSIN  
Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiyah: A Sociological  
Study of The Jamaah Tarbiyah in Salatiga
- 47       MUHAMMAD MAKSUM  
Building Flats Through Waqf Land: Legal Breakthrough  
and Obstacles
- 65       MUSTAPA KHAMAL ROKAN  
Conceptualization of Economic Right for Small Traders  
at Traditional Market in Indonesia
- 93       FAUZAN & ANIS FUADAH ZUHRI  
Analysing the Essence of Fiqh Subjects in Curriculum 2013

- 113 ABDUL ROUF  
Kriteria Hukum Fikih Ja'fari
- 133 FUAD THOHARI, ACHMAD SASMITO, ANDY ES, JAYA  
MURJAYA, RONY KURNIAWAN  
Kondisi Metereologi Saat Pengamatan Hilal 1 Syawal  
1438H di Indonesia: Upaya Peningkatan Kemampuan  
Pengamatan dan Analisis Data Hilal
- 153 AZHARI AKMAL TARIGAN  
*Ta'zir* dan Kewenangan Pemerintah dalam  
Penerapannya
- 171 MUJAR IBNU SYARIF  
Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden dalam  
Perspektif Politik Islam dan Politik Indonesia
- 199 HUSNI MUBARRAK  
Penalaran *Istislahi* dalam Kajian Fikih Kontemporer:  
Studi Kasus Fatwa Hukum Imunisasi di Aceh
- 223 YUSEP RAFIQI  
Kritik Hermeneutik dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat  
Hukum
- 241 أماني برهان الدين لوبيس  
الشروط والضوابط الشرعية للغذاء الحلال: خبرة إندونيسيا



## SYARAT KESEHATAN FISIK BAGI CALON PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM DAN POLITIK INDONESIA

*Mujar Ibnu Syarif*

**Abstract:** This article specifically discusses the important issues on physical health requirements for presidential candidates in Islamic and Indonesian perspectives. This article presents two important conclusions as follows: first, in the Islamic perspective, the majority of scholars argue that a person who is physically less or unhealthy cannot be elected as president. The result of comparison analysis of Islamic perspective and Indonesian perspective shows some similarities. First, the importance of a presidential candidate meets the criteria of physical health. Second, the disease is a serious illness that is allegedly able to disrupt the implementation of his/her duties and obligations as president.

**Keywords:** *salāmah al-hawās wa salamah al-'adhā*, spiritually and physically capable, disability

**Abstrak:** Artikel ini secara spesifik mendiskusikan hal-hal penting seputar syarat kesehatan fisik bagi calon presiden dalam sebuah format kajian yang komparatif antara perspektif keislaman dan keindonesiaan. Artikel ini menyajikan dua konklusi penting sebagai berikut: pertama, dalam perspektif keislaman, mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang yang kurang atau tidak sehat secara fisik, tidak dapat dipilih menjadi presiden. Hasil analisis perbandingan perspektif keislaman dan keindonesiaan menunjukkan bahwa di antara keduanya terdapat persamaan. Persamaannya terletak pada: pertama, pentingnya seorang calon presiden memenuhi kriteria kesehatan fisik. Kedua, sama-sama diakui bahwa penyakit yang dimaksud adalah penyakit berat yang diduga kuat dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai presiden.

**Kata kunci:** *salāmah al-hawās wa salamah al-'adhā*, mampu secara rohani dan jasmani, disabilitas

**ملخص:** كان هذا البحث يناقش حلها حول القضايا الهامة عن شروط صحية لمرشح الرئيس كوحدة دراسية الشاملة المقارنة بين منظور القانون الوضعي والاسلامي. ويستخلص الباحث فيه عدة نقاط: هي ان الفقه الاسلامي يمنع ذات العيوب والعاهاات الجسمية والنفسية لتولى منصب رئاسة الدولة ومقارنا بالقانون الوضعي فانه يلتقى في هذه النقطة. ووجه التسوية بين المنظرين اهمية توفر شروط الصحة التامة لترشيح رئيس الدولة كما يعتبر كل منهما ان المراد بالعيوب والامراض هنا امراض معدية الجامدة التي تعوق العمل وتنفيذ الوظائف المكلفة بما عليه كرئيس الدولة.

**الكلمات المفتاحية:** سلامة الحواس، سلامة الأداء، القوة الجسمية والروحية، ذوى الاحتياجات الخاصة

## Pendahuluan

Artikel ini secara spesifik membahas tentang dapat atau tidaknya seorang yang tidak atau kurang sehat secara fisik dipilih sebagai presiden. Dilihat dari kacamata teologis, diskursus ini merupakan sebuah tema yang sangat kontroversial. Kontroversi pada dimensi ini muncul karena baik dalam Alquran maupun al-Sunnah yang merupakan dua sumber utama hukum Islam, di samping ditemukan dalil-dalil yang melarang umat Islam memilih seorang yang tidak atau kurang sehat secara fisik sebagai kepala negara, ditemukan pula dalil-dalil lain yang bernada membolehkannya. Perbedaan interpretasi para ulama mengenai dalil-dalil tersebut, tentu saja melahirkan pendapat yang bervariasi. Secara garis besar pendapat para ulama dalam masalah ini dapat dipetakan ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang mendukung syarat kesehatan fisik bagi calon presiden. Kedua, kelompok yang menolak syarat kesehatan fisik bagi calon presiden.

Dalam konteks Indonesia, kontroversi mengenai dapat atau tidaknya seorang yang tidak atau kurang sehat secara fisik menjadi presiden RI tidak hanya muncul karena alasan teologis, tetapi juga karena alasan politis dan sosiologis. Alasan politis yang dimaksud adalah konsensus politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tertuang dalam SK KPU Nomor 26/2004, yang menyimpulkan bahwa kalusul "*mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden*", sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 berarti seorang calon presiden harus sehat jasmani dan rohani.

Sementara alasan sosiologisnya adalah tokoh-tokoh masyarakat Indonesia, terutama yang menjadi anggota KPU di tahun 2004 yang umumnya sehat secara fisik agaknya masih tidak begitu rela dipimpin seorang presiden yang memiliki kekurangan pada dimensi kesehatan fisik. Buktinya, sungguhpun sebelumnya pernah dipilih Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai presiden ke empat RI melalui pengumuman penetapan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) yang disampaikan HS Yusaac, Sekjen KPU, ternyata KH. Abdurrahman Wahid dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan seperti tercantum dalam peraturan persyaratan pada item B4 tentang kesehatan jasmani dan rohani sehingga otomatis Gus Dur dan pasangannya, Marwah Daud Ibrahim, tidak dapat melanjutkan penacalonannya sebagai presiden dan wakil presiden RI kelima dalam

pemilihan presiden (pilpres) langsung 2004 (Suara Merdeka, 23 Mei 2004).

Diskursus tentang dapat atau tidaknya seorang yang tidak atau kurang sehat secara fisik dipilih menjadi presiden menurut perspektif keislaman dan keindonesiaan merupakan topik yang menjadi fokus pembahasan artikel ini, hingga detik ini, belum pernah dijadikan objek studi secara khusus. Inilah yang melatari pembahasan mengenai hal tersebut dalam artikel ini.

### **Syarat Kesehatan Fisik dalam Perspektif Keislaman**

Pertanyaan yang sering dilontarkan kepada para pendukung syarat kesehatan fisik adalah, “Apakah semua jenis penyakit dapat menjadi penghambat pencalonan seseorang sebagai presiden? Menanggapi pertanyaan ini, al-Mâwardî mengklasifikasikan penyakit yang kemungkinan dapat diderita seorang kandidat kepala negara ke dalam tiga jenis penyakit. Pertama, penyakit yang penderitanya sama sekali tidak dapat diterima sebagai calon kepala negara dikarenakan penyakit dimaksud sudah bisa dipastikan dapat mengganggu kelancaran tugasnya sebagai kepala negara. Yang masuk dalam kategori ini ada tiga macam penyakit, yakni: (a) Sakit atau cacat mental berupa penyakit gila permanen yang penderitanya sama sekali sudah tidak lagi memiliki harapan untuk sembuh, (b) Sakit hilang penglihatan atau mengalami kebutaan total pada kedua bola mata, dan (c) Cacat organ tubuh yang dapat mempengaruhi kecekatan dalam bekerja, seperti hilangnya kedua tangan, atau mengurangi kelincahan bergerak, seperti hilangnya kedua kaki.

Kedua, penyakit yang penderitanya masih dapat diterima menjadi calon kepala negara dikarenakan penyakit tersebut diyakini tidak akan terlalu mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas seseorang sebagai kepala negara. Di antara penyakit yang termasuk dalam kategori ini ada tujuh macam penyakit, yakni: (a) Penyakit gila temporal yang masih ada harapan untuk sembuh, (b) Penyakit rabun senja yang mengakibatkan penderitanya tidak dapat melihat ketika hari sudah mulai senja, (c) Sakit lemah penglihatan yang penderitanya masih dapat mengenali dengan baik wajah setiap orang, (d) Cacat hidung yang berimplikasi pada hilangnya indera pencium, sehingga penderitanya tidak mampu lagi mencium bau atau aroma sesuatu, (e) Cacat lidah yang mengakibatkan penderitanya kehilangan indera perasa sehingga ia tidak mampu lagi

membedakan rasa makanan, (f) Cacat berupa hilangnya organ tubuh yang tidak sampai memengaruhi tugas seseorang sebagai kepala negara, seperti terpotongnya alat vital, menderita impotensi atau kemandulan yang hanya mempengaruhi kemampuan reproduksi tetapi tidak mengganggu pola pikir dan kecerdasan. Argumentasinya, Nabi Yahya Ibnu Zakaria yang menderita impotensi tidak terkendala untuk dipilih sebagai Nabi. Jika orang yang menderita impotensi dapat menjadi Nabi maka menjadi kepala negara yang levelnya tidak semulia jabatan seorang Nabi tentu lebih dapat diizinkan, dan (g) Cacat ringan berupa terpotongnya kedua belah daun telinga.

Ketiga, penyakit yang masih *debatable* apakah penderitanya masih dapat diterima atau sebaliknya tidak dapat lagi diterima menjadi calon kepala negara. Di antara penyakit yang termasuk dalam kategori ini ada dua jenis penyakit, yaitu: (a) Tuli atau tuna rungu, (b) Bisu atau tuna wicara. Selain kedua jenis penyakit ini, yang juga termasuk dalam kategori keadaan fisik yang masih diperdebatkan adalah kelainan fisik yang tidak mengganggu kecekatan bekerja dan kelincahan bergerak seperti terpotongnya ujung batang hidung (*jad'ul-'anfi*) atau tercukilnya salah satu bola mata/*saml ibdā al-'ainayn* (al-Māwardī 1405 H/1985 M:22).

Khusus mengenai tuli dan bisu, di kalangan para ulama ada tiga macam pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa kedua macam cacat tersebut dapat menghalangi seseorang untuk dipilih sebagai kepala negara. Sebab kedua jenis cacat tersebut sama seperti cacat berupa kehilangan penglihatan yang berpotensi mengganggu kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara. Pendapat kedua, sebaliknya menyatakan bahwa kedua macam cacat tersebut masih membuka peluang seseorang untuk menjadi kepala negara.

Sementara pendapat ketiga menyatakan perlu dipertimbangkan apakah pengidap tuli dan bisu masih dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulisan atau bahasa isyarat. Jika ia dapat menulis dengan baik maka ia masih punya kesempatan untuk menjadi calon kepala negara. Alasannya karena komunikasi lewat tulisan cukup mudah dipahami. Namun jika ia hanya menguasai bahasa isyarat tetapi tidak dapat menulis maka ia sama sekali tidak dapat lagi diterima sebagai kandidat kepala negara. Argumentasinya, komunikasi melalui bahasa isyarat kurang dapat dipahami dengan mudah mengenai apa maksud yang dikehendaki pemberi isyarat.

Penyakit yang masih terkait erat dengan kekurangan fungsi lidah seperti cadel dan penyakit yang masih ada pertaliannya dengan fungsi telinga adalah lemah pendengaran yang masih mampu mendengar suara lantang atau suara keras. Khusus mengenai kedua jenis penyakit tersebut, di kalangan para ulama terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa cadel dan lemah pendengaran dapat mengangjal pencalonan seseorang sebagai kepala negara. Sementara pendapat kedua sebaliknya menyatakan bahwa seseorang yang menderita cadel dan lemah pendengaran masih memiliki peluang untuk menjadi calon kepala negara. Argumentasinya, Nabi Musa yang menderita cadel tidak terkendala untuk dipilih sebagai nabi. Jika orang yang cadel bisa menjadi nabi, maka menjadi kepala negara yang levelnya tidak semulia kedudukannya sebagai nabi tentu lebih dapat dibenarkan.

Terdapat dua pendapat di kalangan ulama mengenai orang yang buruk rupa lantaran ujung batang hidungnya terpotong atau salah satu bola matanya tercukil. Pendapat pertama menyebutkan penderita kelainan fisik semacam itu masih memiliki kesempatan untuk menjadi kandidat kepala negara, karena hal tersebut kurang berdampak serius terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai kepala negara. Pendapat kedua sebaliknya menyatakan penderita kelainan fisik seperti itu tidak boleh dipilih sebagai kepala negara karena hal tersebut dapat menyebabkan dirinya menjadi bahan hinaan atau ejekan dan dapat pula mengurangi wibawanya di hadapan public sehingga pada gilirannya nanti ada kemungkinan publik tidak mau lagi taat kepadanya (al-Māwardī 1405 H/1985 M:23).

Abdul Wahab Khallāf mengkategorikan syarat kesehatan fisik sebagai salah satu dari *al-syurūṭ al-muttafāq ‘alayhā* atau syarat-syarat yang telah disepakati (Khallāf 1977:55-56). Ini berarti syarat tersebut harus ada atau harus dipenuhi seorang calon presiden. Bila syarat dimaksud terpenuhi maka pemilihan seseorang sebagai presiden dapat dipandang sah. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka pemilihannya sebagai presiden dapat dianggap tidak sah.

Pendapat kelompok mengajukan dalil naqli berupa ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw untuk mendukung pendapat tersebut yakni dua buah ayat Alquran, ayat 26 surat al-Qashash dan ayat 247 surat al-Baqarah yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pertama, firman Allāh Swt:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“ . . . Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. 28: al-Qashash: 26)

Kedua, firman Allāh Swt:

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

“ . . . Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Thalut) menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa . . .”. (Q.S. 2: al-Baqarah: 247).

Sedangkan hadis yang dimaksud adalah sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (Vol 2 tt: 124) yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله الا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانة (رواه مسلم).

“Dari Abu Dzar berkata, saya bertanya kepada Rasul Allah, mengapa engkau tidak meminta saya memegang sebuah jabatan?” Abu Dzar berkata lagi, lalu Rasul Allah menepuk punggung saya dengan tangannya seraya berkata, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu seorang yang lemah. Padahal, jabatan itu sesungguhnya adalah amanat (yang berat untuk ditunaikan)”. (H.R. Muslim).

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang mematok “harga mati” bahwa seorang kandidat kepala negara harus sehat fisik. Ada segelintir ulama yang menolak syarat kesehatan fisik dan mengusulkan supaya syarat bisa melihat dan syarat lainnya yang ada kaitannya dengan kesehatan jasmani ditinjau ulang. Karena, seseorang yang dapat melihat dan sehat jasmani ternyata belum tentu sehat rohani dan mendapat dukungan politik dari rakyat untuk tampil sebagai kepala negara. Segelintir ulama yang dimaksud adalah Abu Muhammad Ibn Hazm dan al-Khaththābi. Menurut Ibn Hazm, yang paling urgen adalah seorang kepala negara yang berakal sehat. Selama berakal sehat, seseorang yang buta, bisu, tuli, berhidung tidak sempurna, busung perut, tidak bertangan atau tidak berkaki sekalipun dapat menjadi kepala negara (Fāris 2000:129).

Senada dengan Ibn Hazm, al-Khaththābi menyatakan memilih

seseorang yang buta untuk menjadi kepala negara, sama sekali tidak dimakruhkan. Untuk menjustifikasi pendapat tersebut, al-Khaththābi menunjukkan dalil hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abū Dāūd (Vol. 2 tt: 22) yang berbunyi sebagai berikut:

عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينة  
مرتين (رواه ابو داود)

“Dari Anas sesungguhnya Nabi (Muhammad Saw) pernah meminta (Abdullāh) Ibn Ummi Maktūm sebagai pengganti beliau dalam memimpin Madinah sebanyak dua kali”. (H.R. Abū Dāūd).

Menurut al-Alūsī berdasarkan riwayat yang bersumber dari Ibnu Abd al-Barr, permintaan Nabi kepada Abdullāh Ibn Ummi Maktūm untuk menjadi pelaksana tugas pemerintahan di Madinah, terutama sebagai imam shalat berjama’ah bukan hanya terjadi sebanyak dua kali saja, tetapi lebih dari itu, yakni sebanyak tiga belas kali (al-Alūsī tt:167). Riwayat Ibn Abd al-Barr yang dimaksud adalah riwayat yang tercantum dalam kitab *al-Isābah fī Tamyiz al-Ṣahābah*, buah karya Ibn Hajar al-‘Asqalani (Vol 4 1994:496), yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ الْحَافِظُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّسَبِ وَالسِّيَرِ أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِي  
غَزَوَاتِهِ مِنْهَا غَزْوَةُ الْأَبْوَاءِ وَبُؤَاطِ، وَذُو الْعَسِيرَةِ وَخُرُوجِهِ إِلَى جُهَيْنَةَ فِي طَلَبِ  
كُرْزِ بْنِ جَابِرٍ، وَغَزْوَةِ السَّوِيْقِ، وَغَطَفَانَ وَأُحُدَ، وَحَمْرَاءَ الْأَسَدِ، وَبَجْرَانَ،  
وَذَاتِ الرَّقَاعِ، وَاسْتَخْلَفَهُ حِينَ سَارَ إِلَى بَدْرٍ.

Al-Hāfizh Ibn Abd al-Barr berkata, “Sekelompok ulama yang menekuni disiplin ilmu geografi dan sejarah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah meminta Ibn Ummi Maktūm untuk menggantikan tugas beliau sewaktu beliau sedang dinas luar sebagai panglima perang sebanyak tiga belas kali. Di antaranya adalah perang al-Abwā’, perang Buwāth, perang Dzū al-‘Asyīrah, dan ketika beliau keluar menuju wilayah Juhaīnah dalam rangka mencari Kurz Ibn Jābir, perang al-Sāwiq, perang Ghathafān, perang Uhud, perang Hamrā’ al-Asad, perang Najrān, perang Dzātu Riqā’, dan beliau juga pernah meminta Abdullāh Ibn Ummi Maktūm untuk menggantikan beliau sebagai (imam shalat) sewaktu beliau pergi ke medan perang Badar”.

Permintaan Nabi kepada seorang buta, Abdullāh Ibn Ummi Maktūm, untuk menjadi pelaksana tugas pemerintahan di Madinah

sewaktu beliau sedang dinas luar, terutama ketika beliau sedang menjadi panglima perang paling sedikit didasarkan kepada dua pertimbangan. Pertama, karena dalam perspektif keislaman, sejak zaman Nabi, telah diatur dalam kitab suci Alquran tentang bagaimana seharusnya Nabi dan kaum Muslimin memperlakukan secara proporsional seseorang yang punya kekurangan pada dimensi fisik. Melalui Nabi Muhammad Saw, Allāh Swt mengajarkan kepada kaum Muslimin supaya dapat bersikap egaliter atau non-diskriminatif kepada mereka yang kurang sehat secara fisik. Kedua, karena seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara di sisi Allāh Swt dan yang paling mulia di sisi-Nya pun bukanlah yang paling sehat secara fisik, tetapi yang paling bertakwa kepada-Nya. Hal ini relevan dengan firman Allah pada ayat 13 surah al-Hujurat yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. (QS. 49: Al-Hujurāt: 13).

Karena itu, Allāh Swt memberikan teguran keras kepada Nabi Muhammad Saw dikarenakan beliau tidak menghiraukan kehadiran dan permohonan Abdullāh Ibn Ummi Maktūm supaya beliau berkenan mengajarkan kepadanya apa yang telah diajarkan Allāh Swt kepada beliau. Sikap acuh tak acuh Nabi menerima kedatangan Abdullāh Ibn Ummi Maktūm, menurut al-Alūsī, terjadi dikarenakan saat itu beliau sedang terlibat perbincangan serius dengan beberapa orang pembesar Quraisy yang Nabi sendiri sangat menginginkan supaya mereka dapat memeluk Islam, sehingga dapat pula menarik minat yang lainnya untuk mengikuti jejak mereka dalam memeluk Islam. Tokoh-tokoh Quraisy yang dimaksud, tegas al-Alūsī, berjumlah lima orang, yakni: ‘Utbah, Syaibah Ibn Rābi’ah, Abū Jahal Ibn Hishām, Abbās Ibn Abd al-Muththalib, Umayyah Ibn Khalaf, dan al-Walid Ibn al-Mughhīrah.

Di hadapan Nabi, Abdullāh Ibn Ummi Maktūm berkata, “*Wahai Rasulallah, bacakan dan ajarkanlah kepadaku apa yang telah diajarkan Allāh Swt kepadamu*”. Abdullāh Ibn Ummi Maktūm terus mengulangi permohonannya tersebut tanpa menghiraukan sama sekali kesibukan Nabi melayani para pembesar Quraisy tersebut. Akibatnya, Nabi merasa terganggu. Karena itu, dengan wajah masam beliau meminta Abdullāh Ibn Ummi Maktūm untuk segera diam. Selanjutnya, beliau

berpaling dari hadapan Abdullāh Ibn Ummi Maktūm.

Kemudian turunlah surah ‘Abasa yang berisi teguran keras kepada Nabi supaya beliau dapat bersikap egaliter dalam menyampaikan dakwah Islam kepada semua orang, tanpa memandang tinggi atau pun rendahnya status sosial yang disandangnya. Setelah turunnya surah ‘Abasa, Nabi kemudian menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada Abdullāh Ibn Ummi Maktūm. Selanjutnya, setiap kali berjumpa dengannya, menurut al-Tsauri, Nabi selalu menggelar sorbannya untuk alas duduk Abdullāh Ibn Ummi Maktūm (al-Qurthubī, Vol. 19, tt: 213), seraya bersabda sebagai berikut:

مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ويقولُ له: هل لك من حاجةٍ

Selamat datang, wahai orang yang karena dirinya aku ditegur ‘Tuhanku’.  
Selanjutnya beliau bertanya kepadanya, “Apakah Anda perlu sesuatu?”

Selain sering dikaitkan dengan Abdullāh Ibn Ummi Maktūm, argumentasi mengenai kebolehan memilih seseorang yang kurang sehat secara fisik sebagai presiden sering pula dikaitkan dengan Nabi Ayyub as, yang pernah menderita penyakit parah (*maradha maradhan syadidan*). Mengikuti logika al-Māwardī sebagaimana disinggung sebelum ini, dapat ditarik kesimpulan, jika Nabi Ayyub yang menderita penyakit parah saja dapat menjadi Nabi, maka tentu seseorang yang kurang sehat secara fisik lebih dimungkinkan lagi dipilih sebagai presiden, mengingat level jabatan seorang presiden amat jauh berada di bawah level jabatan seorang Nabi.

### **Perspektif Keindonesiaan tentang Syarat Kesehatan Fisik Sebelum Amandemen Pasal 6 UUD 1945**

Sejak pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 hingga amandemen ke tiga UUD 1945 yang disahkan pada 10 Nopember 2001, tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi negara RI yang memuat persyaratan sehat fisik bagi calon presiden Republik Indonesia. Dalam kurun waktu lebih kurang 56 tahun lamanya hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi kandidat presiden Republik Indonesia yakni harus orang Indonesia asli. Syarat tersebut tercantum pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut, “*Presiden ialah orang Indonesia asli*”. Karena itu, tidak mengherankan jika pada Sidang Umum MPR tanggal 20 Oktober 1999 lalu, K.H. Abdurrahman Wahid yang menderita cacat mata dapat terpilih menjadi

Presiden ke empat Republik Indonesia. Penting dicatat, pada pemilu legislatif tahun 1999, sesungguhnya yang keluar sebagai pemenangnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dikomandoi oleh Megawati Soekarnoputri dengan mengantongi sekitar 33% dari seluruh jumlah suara, diikuti Partai Golkar dengan perolehan 22% dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 12% suara. Di atas kertas, dengan perolehan dan selisih suara yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan partai-partai lainnya, maka PDI-P boleh membanggakan diri dan diramalkan dapat mengantarkan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden. Namun, kenyataan berbicara lain, ternyata prediksi tersebut meleset. Yang berhasil menjadi Presiden bukanlah Megawati Soekarnoputri, Sang pemenang pemilu yang *notabene* juga memiliki kesehatan yang cukup prima, tetapi justru Gus Dur yang partainya hanya berhasil menduduki peringkat ketiga pemilu legislatif dan sekaligus juga memiliki kekurangan pada dimensi kesehatan fisik. Mengapa demikian?, jawabannya adalah karena adanya Poros Tengah di bawah komando Amien Rais yang berhasil meyakinkan mayoritas anggota MPR untuk memilih Gus Dur sebagai presiden.

Pada tanggal 7 Oktober 1999, Poros Tengah resmi mendukung Gus Dur sebagai calon presiden (*capres*). Posisi Gus Dur saat itu sebenarnya tidak terlalu kuat karena dihimpit oleh dua kekuatan besar yakni Megawati dan Habibie. Figur Megawati adalah seorang reformis yang berasal dari kubu nasionalis. Sedangkan Habibie mempunyai pendukung fanatik dari kaum modernis dan Golkar serta mempunyai banyak kader di berbagai daerah. Mengenai penobatan Gus Dur menjadi *capres* yang diusung Poros Tengah sempat menimbulkan perselisihan. Pasalnya, Gus Dur pada awalnya tidak bersedia menjadi *capres*, bahkan dukungan PKB yang diketuai Matori Abdul Djalil pun ternyata lebih condong mendukung kandidat presiden yang diusung PDI-P. Namun, setelah melalui pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Gus Dur pun bersedia menerima pencalonan dirinya sebagai presiden. Selanjutnya, PKB segera menarik dukungannya atas Megawati dan beralih mendukung Gus Dur.

Kuatnya arus dukungan yang diberikan kepada Gus Dur lantaran pada saat itu telah muncul sindiran-sindiran yakni ABM (Asal Bukan Megawati) ataupun ABH (Asal Bukan Habibie). Megawati ditolak menjadi presiden karena secara ideologis partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah secara tegas menolak tampilnya seorang

perempuan menjadi presiden. Ini dikuatkan dengan adanya hasil kesepakatan Kongres Umat Islam Indonesia yang dilaksanakan sebelum pemilihan presiden yang pada intinya menggarisbawahi bahwa Islam tidak mengizinkan seorang wanita tampil sebagai presiden. Sementara B.J. Habibie tidak diterima menjadi presiden pada periode berikutnya karena ia dianggap sebagai produk binaan Orde Baru. Argumentasi lainnya, karena dikhawatirkan terjadinya suatu gesekan antara pendukung Megawati dan Habibie yang akan menyebabkan konflik horizontal jika salah seorang di antara keduanya terpilih sebagai presiden. Pasalnya, pendukung Megawati pernah berucap akan menolak dan menggagalkan kepemimpinan Habibie bahkan bila perlu dengan melakukan revolusi.

Di sinilah letak keunggulan Gus Dur, seorang kiai yang secara personal dapat diterima semua golongan masyarakat dan sekaligus juga memiliki banyak massa pendukung dari kalangan Nahdhatul Ulama (NU) yang amat menaruh hormat kepadanya. Selain itu, Poros Tengah mendukungnya dengan dua alasan utama. Pertama, selain Gus Dur Poros Tengah tidak punya figur alternatif yang cukup mumpuni untuk ditampilkan sebagai kandidat presiden. Nilai jual yang dimiliki figur-figur lain yang ada di luar Gus Dur seperti Amien Rais, Hamzah Haz, atau Yusril Ihza Mahendra yang dianggap belum mampu menandingi daya jual yang dimiliki Gus Dur. Kedua, Poros Tengah kurang menyukai ideologi Nasionalisme dan Marhaenisme.

Sedianya, terdapat tiga calon presiden yang diusulkan untuk bersaing dalam pilpres 1999 dengan basis dukungan tersendiri di parlemen. Diproyeksikan Megawati didukung oleh PDIP, PKP, PBTI, PDKB, PNI-M, dan PNI-FM yang jumlahnya 168 suara. Sedangkan, Gus Dur diramalkan akan mendapat dukungan dari PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PKU, PSII dan PNU dengan total 169 suara. Sementara Habibie, diprediksi mendapatkan dukungan dari Golkar, TNI, PDI, IPKI, PDR, PP dengan akumulasi 163 suara. Di sini terlihat peta dukungan dan kekuatan yang cukup berimbang di antara ketiganya. Oleh karena itu, dukungan dari Utusan Golongan juga sebenarnya sangat diharapkan untuk mendongkrak posisi strategis masing-masing kandidat. Namun, pasca ditolaknya pidato pertanggungjawaban Habibie pada tanggal 19 Oktober 1999 maka berubahlah kembali perhitungan dukungan kekuatan suara. Keberhasilan PDI-P mengganjal pencalonan Habibie melalui penolakan pertanggungjawaban pemerintahan yang dipimpinnya

ternyata menguntungkan posisi Gus Dur. Sebab, suara pendukung Habibie beralih mendukung Gus Dur. Alasan utamanya adalah karena kala itu muncul pemikiran pada kubu Golkar, jika Habibie tidak bisa menjadi presiden maka Megawati pun tidak boleh menjadi presiden.

Setelah dapat dipastikan BJ Habibie tidak mungkin lagi mencalonkan diri sebagai kandidat presiden, muncul tiga kandidat yang siap berkompetisi memperebutkan kursi presiden, yaitu Megawati Soekarnoputri, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Yusril Ihza Mahendra. Namun menjelang detik-detik pemilihan presiden, Yusril Ihza Mahendra, secara dramatis mengundurkan diri sebagai capres. Banyak analisis menyebutkan mundurnya Yusril adalah skenario Poros Tengah yang digagas Amien Rais untuk menghadang Megawati. Dengan mundurnya Yusril Ihza Mahendra dari bursa calon presiden, secara otomatis hanya tersisa dua kandidat presiden, yakni Megawati Soekarnoputri dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Akhirnya, hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden menunjukkan, K.H. Abdurrahman Wahid berhasil menjadi Presiden keempat RI dengan mengantongi 373 suara mengungguli saingannya, Megawati Soekarnoputri yang hanya berhasil mendapatkan 313 suara.

Pasca terpilihnya Gus Dur sempat terjadi serangkaian demonstrasi dan kerusuhan yang dilakukan para pendukung Megawati. Pada tanggal 21 Oktober 1999, akhirnya Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden setelah mengalahkan Hamzah Haz dari PPP karena ia mendapatkan dukungan dari PKB dan Poros Tengah sebagai “obat pelipur lara”. Setelah terpilih sebagai wakil presiden Megawati segera menyampaikan pidato yang berisi instruksi kepada para kader dan simpatisan PDI-P untuk tetap tenang. Pidato tersebut terbukti cukup efektif meredam aksi-aksi demonstrasi dan kerusuhan yang sebelumnya dilakukan para kader dan simpatisan PDI-P yang lantaran merasa kecewa dengan manuver Poros Tengah yang telah berhasil menggagalkan kesempatan Megawati untuk memenangkan kursi presiden.

Kemenangan Poros Tengah mengantarkan Gus Dur sebagai presiden ke empat RI sejatinya bukan hanya menjadi kemenangan untuk Gus Dur seorang diri saja tetapi juga kemenangan tersebut sesungguhnya adalah kemenangan untuk semua. Karena selain Gus Dur yang berhasil terpilih sebagai Presiden, tokoh-tokoh Poros Tengah lainnya juga berhasil mendapatkan posisinya masing-masing, yakni

Amien Rais berhasil menjadi ketua MPR, dan Akbar Tandjung berhasil menjadi ketua DPR.

### **Sesudah Amandemen Pasal 6 UUD NRI 1945**

Setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 10 Nopember 2001, syarat Presiden Republik Indonesia yang termaktub pada Pasal 6 UUD 1945 termasuk yang mengalami perubahan. Pasca terjadinya amandemen tersebut calon Presiden Republik Indonesia yang semula sama sekali tidak disyaratkan harus sehat secara fisik, kini disyaratkan harus memenuhi syarat kesehatan fisik. Syarat dimaksud tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdapat tiga syarat calon presiden Republik Indonesia, yaitu: (1) harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, (2) tidak pernah mengkhianati negara, dan (3) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden. Dengan dicantumkannya syarat ketiga yang disebut terakhir ini, menurut Jimly Asshiddiqie (2003:10), dimaksudkan agar tidak terjadi lagi pengalaman seseorang yang tidak sehat secara fisik seperti presiden RI kelima, Abdurrahman Wahid, terpilih sebagai presiden.

Untuk memenuhi syarat tersebut, para bakal calon presiden (balonpres) harus menjalani tes kesehatan fisik dan kejiwaan. Menurut Fachmi Idris, mantan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, para kandidat presiden yang akan mengikuti pemilihan presiden tidak harus seratus persen bebas penyakit. Hanya saja, mereka tidak boleh mempunyai hambatan dalam melakukan aktivitas fisik secara mandiri dikarenakan mengidap jenis penyakit tertentu yang diperkirakan lima tahun ke depan akan menghilangkan kemampuan fisiknya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya jika nanti ia terpilih sebagai presiden. Dalam pemeriksaan kesehatan calon presiden, menurut

Daeng Muhammad Faqih, Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia, keputusan yang diambil berbeda dengan keputusan tes kesehatan yang dilakukan terhadap anggota masyarakat pada umumnya. Perbedaan yang dimaksud adalah, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap anggota masyarakat pada umumnya hanya melahirkan keputusan apakah ia sakit atau tidak sakit, tapi khusus bagi calon presiden (*capres*), yang dilihat tidak hanya sakit atau tidak sakitnya, melainkan lebih dari itu, yakni ada atau tidak adanya disabilitas yang berpotensi mengganggu kelancaran tugasnya selama lima tahun ke depan, jika kelak ia terpilih sebagai presiden.

Menurut Daeng, tidak semua jenis penyakit dapat dimasukkan dalam kategori disabilitas. Yang dapat dikategorikan sebagai disabilitas, tegas Daeng, hanyalah penyakit-penyakit berat, seperti menderita gangguan mental, penyakit jantung yang sudah mencapai grade empat, dan kekurangan pada indera penglihatan dengan jarak pandang yang sama sekali sudah nol meter. Karena itu, lanjut Daeng jika calon presiden hanya terdeteksi menderita penyakit-penyakit ringan saja, seperti mata minus, gangguan pendengaran yang masih memungkinkan mendengar suara dalam jarak tertentu, flu, batuk, diare, atau penyakit-penyakit ringan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran tugas sebagai presiden, maka ia tidak dapat dikategorikan memiliki disabilitas untuk memangku jabatan presiden. Selain itu, menurut Douglas S Umboh, Kepala Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto, Tim Dokter yang bertugas memeriksa kesehatan calon presiden juga tidak akan menjadikan masalah “kejantanan” atau kesehatan seksualitas sebagai salah satu parameter kesehatan (Suara Pembaruan, 22 Mei 2014).

Berdasarkan Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden RI yang diterbitkan KPU disebutkan bahwa, para bakal calon presiden dinyatakan tidak memenuhi syarat mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden jika hasil tes kesehatan fisik dan kejiwaan yang dijalaninya menunjukkan dua macam disabilitas sebagai berikut:

Pertama, para bakal calon presiden terindikasi disabilitas dalam kesehatan jiwa seperti mengidap psikosis, neurosis berat, retardasi mental maupun gangguan intelektual lain, seperti penurunan daya ingat dan mengidap gangguan kepribadian. *Kedua*, jika para bakal calon presiden mengarah pada disabilitas dalam kesehatan jasmani. Kesehatan

jasmani ini meliputi: (1) neurologi (disabilitas koordinasi, gangguan komunikasi verbal), sistem jantung dan pembuluh darah (gangguan kardiovaskular simtomatik), (2) sistem pernapasan (menderita kanker paru primer), bidang penglihatan (lapang pandangan kurang dari 20 derajat, diplopia yang tidak bisa dikoreksi). Sebaliknya, jika dalam diri para bakal calon presiden tidak ditemukan salah satu disabilitas tersebut, maka ia dinyatakan memenuhi syarat untuk mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden.

Menjelang pemilu presiden 2004 lalu, yang paling antusias meminta dihapuskannya syarat sehat jasmani bagi calon presiden adalah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Alasannya karena bagi PKB jabatan presiden adalah jabatan publik. Untuk itu syaratnya hanya satu, yaitu dukungan politik atau dukungan rakyat lewat pemilu presiden langsung. Bagi PKB persyaratan moral lebih penting daripada persyaratan fisik. Problem fisik masih bisa ditanggulangi dunia kedokteran, tetapi problem moral jauh lebih sulit diatasi. Dalam perebutan kekuasaan yang dalam dirinya mengandung kecenderungan untuk menyeleweng (*power tends to corrupt*), persyaratan moral jauh lebih signifikan ketimbang persyaratan fisik (Muhammad, Kompas, 22 Mei 2004).

Bagi tokoh-tokoh PKB, semisal Mahfud MD, bila syarat sehat jasmani bagi calon kepala negara tetap dipertahankan, maka itu berarti melakukan diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas (*disable people*). Padahal seseorang yang memiliki disabilitas, sesungguhnya juga memiliki hak sipil dan hak politik yang sama seperti manusia lainnya, termasuk hak untuk dipilih sebagai presiden. Untuk mendukung pendapat ini, kubu PKB memajukan pernyataan yang terdapat dalam angka empat *Declaration on the Rights of Disable Persons* (1975) yang berbunyi sebagai berikut: *Disable persons have the same civil and political rights as other human being* (orang-orang yang mempunyai disabilitas memiliki hak-hak sipil dan politik yang sama seperti manusia lainnya). Berdasarkan kutipan ini, menurut PKB, sangat naif rasanya jika hak seseorang untuk maju ke pemilihan presiden dirampas hanya karena kondisi kecacatannya.

Kecacatan fisik semestinya tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat kesempatan seseorang tampil sebagai kandidat presiden. Karena, kecacatan fisik, sebagaimana disinggung sebelum ini dapat ditanggulangi dunia kedokteran dengan pengobatan, alat bantu, dan

kecanggihan teknologi kedokteran yang ada di zaman sekarang ini. Yang lebih berbahaya sesungguhnya cacat moral. Cacat moral jauh lebih berbahaya karena sifatnya yang tidak terlihat dan tidak bisa dideteksi dengan kaca mata medis. Pandai berbohong, manipulasi fakta, intimidatif, menghalalkan segala cara, serta menuhankan harta adalah contoh-contoh cacat moral yang lebih berbahaya bila terdapat dalam diri seorang calon presiden.

Fakta historis yang terjadi di beberapa negara di masa modern ini ternyata juga membuktikan, seorang presiden yang tidak atau kurang sehat secara fisik ternyata sukses menjalankan tugasnya sebagai presiden. Sebagai contoh saja presiden Franklin Roosevelt sudah menderita polio sejak tahun 1921, tepatnya sebelas tahun sebelum ia dipilih sebagai presiden (Hendriyanto, Koran Tempo, 21 April 2004), tetapi sakit tersebut tidak menghalanginya menjadi presiden Amerika Serikat. Sejarah kemudian mencatat mantan presiden AS itu ternyata terbukti sukses memerintah di kursi roda. Presiden John F. Kennedy adalah juga orang yang sangat tidak sehat. Tercatat bahwa Kennedy dirawat di rumah sakit kurang lebih 30 kali dalam hidupnya. Ia sudah menderita gangguan pada tulang belakangnya sejak usia dua puluh tahun sehingga harus menggunakan penyanggah tulang belakang ketika menjadi presiden. Demikian pula presiden Ronald Reagan, yang menjadi presiden dalam usia 70 tahun hampir tidak bisa mendengar lagi sehingga ia harus menggunakan alat bantu dengar. Reagan juga menderita kanker usus yang menyebabkan ia harus menjalani operasi dan menyerahkan tampuk kepresidenan kepada wakil presiden George Bush senior selama 7 jam pada tahun 1985. Di luar Amerika, juga tercatat Violeta Chamorro, presiden wanita dari Nikaragua yang invalid, tetapi mampu memimpin negrinya selepas kekuasaan rezim komunis Sandinista. (Nadesul, Kompas, 24 April 2004). Contoh lainnya adalah presiden RI ke empat Abdurrahman Wahid, yang memiliki problem kesehatan, terlepas dari hasil akhir berupa pemakzulan terhadap dirinya yang sebenarnya lebih banyak didorong motif-motif politik ketimbang tidak mampu mengelola negara, telah membuktikan dirinya mampu menjadi presiden (Kompas, 22 Mei 2004). Beberapa contoh di atas dengan sangat jelas membuktikan kesehatan fisik tidak menjadi persyaratan utama dalam pengisian jabatan presiden. Kapabilitas dan dukungan politik agaknya jauh lebih menentukan daripada kesehatan fisik semata.

Penting dicatat, sekalipun syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dapat ditafsirkan terutama oleh PKB, yang tetap menjagokan Abdurrahman Wahid sebagai kandidat Presiden RI pada pemilu Presiden 2004, sebagai syarat yang membuka peluang bagi seseorang yang cacat fisik sebagai kandidat presiden RI, ternyata dalam penerapannya, Wahid yang cacat mata tereleminasi dari bursa calon presiden. Sebabnya adalah karena sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat SK KPU No. 26 dan No. 31 tahun 2004. Kedua SK tersebut berkaitan dengan petunjuk teknis penilaian syarat sehat jasmani dan rohani calon presiden atau wakil presiden yang menyebutkan bahwa seorang calon presiden dan calon wakil presiden harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). KPU akhirnya tidak meloloskan Gus Dur sebagai calon presiden (capres) dan Marwah sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari PKB.

Alasan KPU, sebagaimana diduga sebelumnya, Gus Dur mengalami gangguan kesehatan secara fisik, meskipun hasil pemeriksaan inteligensia menunjukkan bahwa Gus Dur memiliki kemampuan inteligensia yang lebih baik dibandingkan dengan capres dan cawapres yang lain. Gelombang dukungan mengalir ke Gus Dur. Di Jakarta dan di beberapa daerah, aksi protes berlangsung marak. Pada umumnya mereka melihat bahwa keputusan KPU ini bertendensi politis untuk menghambat naiknya Gus Dur sebagai presiden RI serta sebagai perlakuan diskriminatif. Misi Pemantauan Pemilu Uni Eropa Glyn Ford dalam konferensi pers tentang laporan akhir pemantauan pemilu Uni Eropa di Indonesia menilai bahwa penetapan syarat kesehatan bagi capres pada Pemilu Presiden 2004 oleh Misi Pemantauan Pemilu Uni Eropa dinilai sebagai perlakuan diskriminatif.

Menurut Ford, ketentuan yang menyangkut keadaan kesehatan calon seperti yang termuat dalam keputusan KPU Nomor 31 Tahun 2004 tidak lazim dalam praktik internasional. Karena itu, pendiskualifikasian Gus Dur bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip demokrasi. Pelanggaran itu terutama pada sektor kebebasan untuk memilih dan dipilih serta pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki cacat. Terhadap keputusan KPU ini, Gus Dur memilih menempuh jalur hukum, menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pengadilan Negeri

Jakarta Pusat. Dalam sidang di PTUN Jakarta, majelis hakim yang diketuai Is Sudaryono menolak gugatan yang diajukan Gus Dur. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menganggap bahwa keputusan KPU sudah final dan mengikat, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan secara luas dalam menentukan capres dan cawapres yang telah memenuhi syarat. Pertimbangan yang lain, yaitu adanya penekanan yang lebih besar pada bobot kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Untuk itulah, PTUN tidak bisa membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencapresan, sebagai dasar penolakan Gus Dur sebagai capres pada Pilpres 2004. Jika tetap dipaksakan, majelis hakim beranggapan bahwa itu bakal mengganggu agenda kenegaraan, khususnya jadwal pelaksanaan pilpres putaran II pada 20 September 2004.

Dalam gugatan perdatanya ke PN Jakarta Pusat, Gus Dur menilai KPU, IDI dan Kementerian Kesehatan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gus Dur meminta ganti rugi materiil Rp 1.000 dan immaterial Rp 1 triliun. Atas kasus ini, majelis hakim sempat menawari kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi. Mediasi ini dipimpin Hakim Mediasi, Bismar Siregar. Namun ternyata pihak tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan mediasi. Mediasi yang dilakukan gagal, sehingga Tim Kuasa Hukum Gus Dur meminta KPU untuk melanjutkan persidangan acara pidana biasa. Untuk melengkapi bahan gugatan, Tim Kuasa Hukum Gus Dur mengajukan bukti berupa kumpulan penghargaan atas nama Gus Dur. Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Gus Dur sangat produktif dalam melakukan aktivitasnya sebagai seorang yang normal dan mempunyai kemampuan yang dihargai oleh lembaga-lembaga internasional. Namun, kembali Gus Dur harus menerima kenyataan pahit. Gugatannya tidak dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang diketuai Cicut Sutiarto menilai KPU mempunyai wewenang untuk menentukan aturan teknis tentang persyaratan kesehatan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dinilai bertentangan dengan UUD 1945,

ia masih tetap dinyatakan berlaku karena belum ada pejabat yang berwenang mencabut peraturan tersebut (Koirudin, 2005: 89, 91).

Setelah Gus Dur sudah pasti tidak dapat menjadi kandidat presiden dalam pemilu presiden 2004, sesuai wewenang yang diberikan kepadanya oleh para kiai *kbos*, Gus Dur mestinya segera menunjuk penggantinya sebagai capres dari PKB jika dirinya berhalangan atau terganjal persyaratan sebagai capres. Namun, alih-alih menunjuk capres pengganti, Gus Dur malah mengembalikan wewenang tersebut kepada rapat pleno DPP PKB. Gus Dur sendiri menyatakan akan memilih menjadi golongan putih (*golput*) dan tidak akan mengambil keputusan apa pun terkait dukungan untuk pasangan capres dan cawapres.

Pasca pengembalian mandat oleh Gus Dur, DPP PKB bukannya menentukan capres pengganti Gus Dur dari kalangan intern PKB sendiri, tetapi justru memberikan dukungan politiknya kepada Wiranto yang secara mengejutkan memenangkan konvensi capres dari partai Golkar. Setelah gagal meminang ketua umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi, wiranto memutuskan untuk berpasangan dengan adik kandung Gus Dur, KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah). PKB pun secara aklamasi menerima pinangan Wiranto ini. Dengan menggandeng Gus Sholah, Wiranto berharap memperoleh dukungan dari warga NU, bersaing dengan capres yang lain, utamanya Megawati yang juga mengincar suara dari massa PKB dan NU dengan menggandeng KH. Hasyim Muzadi sebagai cawapresnya. Secara personal, Gus Dur memberikan apresiasi dan menghormati hasil keputusan DPP PKB ini. Namun demikian, ia tetap tidak akan mengubah keputusannya untuk *golput*.

Setelah pasangan capres cawapres Wiranto-Gus Sholah ternyata terbukti kalah dalam Pilpres 2004 putaran pertama, PKB akhirnya terpaksa mengalkulasi ulang dukungan politiknya. Dari kelima pasangan capres, yakni Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudhusodo, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahuddin Wahid dan Soesilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, akhirnya bursa capres/cawapres mengerucut pada dua pasang calon, yaitu Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dari PDI-P dan pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla dari partai Demokrat.

Dalam menentukan dukungan politik kepada kedua sisa pasangan capres/cawapres tersebut, PKB dihadapkan pada persoalan yang cukup rumit dan dilematis. Bagaimanapun juga, masih sangat segar dalam ingatan

warga PKB, bagaimana dominannya peran Megawati dalam menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan sehingga sulit rasanya bagi PKB untuk mendukung Megawati. Jika harus diambil keputusan untuk mendukung Megawati, sudah dapat dipastikan, keputusan tersebut tidak akan populer di mata para pendukung PKB. Namun, kehadiran Hasyim Muzadi sebagai pasangan Megawati adalah fakta lain yang juga harus diperhitungkan oleh PKB. Harus diakui bahwa kekuatan Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU, menjadikannya dapat dengan mudah menggerakkan jalur NU struktural sebagai mesin politik untuk memenangkan dirinya. Di tengah mengambanginya status hubungan PKB dengan NU, maka DPP PKB khawatir jika harus mengecewakan Hasyim Muzadi karena akan membawa dampak yang tidak kecil dalam hubungan antara NU dengan PKB di daerah-daerah (Koirudin, 2005: 94).

Sementara pasangan SBY-Yusuf Kalla tampaknya telah menjadi pasangan primadona bagi DPC dan DPW PKB se-Indonesia. Hal ini nampak dalam forum Silaturahmi DPW PKB se-Indonesia, mayoritas mendukung pasangan SBY-Yusuf Kalla, pada pilpres putaran kedua. Forum Silaturahmi tersebut juga menyepakati beberapa rekomendasi untuk dibawa ke dalam Mukernas PKB yang diadakan untuk menentukan sikap politik PKB pada pilpres putaran kedua. Rekomendasi tersebut antara lain menyerukan agar PKB menyerahkan pilihan kepada warga PKB sesuai dengan nurani masing-masing. Tapi, jika harus memilih, tentu PKB hanya akan mendukung SBY-Yusuf Kalla, lantaran seluruh warga dan simpatisan PKB masih belum dapat melupakan sejarah dijatuhkannya Gus Dur dari kursi presiden, yang di dalamnya Megawati memainkan “peran kunci” pelengseran Gus Dur. Akhirnya, Mukernas III PKB yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus-1 September 2004 mengambil keputusan untuk bersikap netral dan memberikan kebebasan kepada warga PKB untuk memilih calon presiden sesuai hati nuraninya masing-masing. Pasca lahirnya keputusan dimaksud, Gus Dur yang secara tegas menyatakan dirinya akan tetap golput, ternyata kemudian menunjukkan kecenderungan untuk memilih SBY. Buktinya dapat dilihat pada sikapnya yang memberikan ijin kepada Putrinya, Yeni, untuk membantu Tim kampanye SBY-Yusuf Kalla.

Sikap politik PKB yang tidak memihak namun “cenderung memilih SBY-Yusuf Kalla” kemudian ternyata mampu menjadi salah satu faktor penentu kemenangan SBY-Yusuf Kalla dalam pilpres 2004. Hal

ini terbukti dari keberhasilan pasangan SBY-Yusuf Kalla mendulang suara dari daerah-daerah yang menjadi basis PKB. Kontribusi PKB yang cukup signifikan dalam terpilihnya SBY sebagai presiden keenam RI menggantikan Megawati Soekarnoputri, tidak dilupakan SBY. Sebagai imbalannya, dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Pertama yang disusunnya, SBY memasukan Ketua Umum PKB, Alwi Shihab, sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris Jenderal DPP PKB, Syaifullah Yusuf, sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

### **Analisis Perbandingan**

Agar dapat dipahami dengan baik dimensi-dimensi persamaan dan perbedaan yang ada antara syarat kesehatan fisik bagi calon presiden dalam perspektif keislaman dan keindonesiaan, perlu kiranya dilakukan analisis komparatif atau analisis perbandingan di antara keduanya. Sebagaimana dielaborasi sebelumnya, dalam perspektif keislaman, seorang calon kepala negara harus memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani, yang dalam istilah al-Māwardī dan Abdul Wahhab Khallāf, disebut dengan istilah “*salāmah al-ḥawās wa salāmah al-’adā*”, yang berarti “sehat panca inderanya dan lengkap anggota fisiknya” dan dalam istilah Muhammad Dhiya’uddin al-Rayis dinyatakan dengan istilah “*al-kifāyah al-nafsīyah wa al-jismīyah*” (al-Rayis, 1966: 249) yang berarti, “mampu secara rohani dan jasmani” untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala presiden.

Pada dimensi ini, dalam perspektif keindonesiaan juga dianut prinsip yang sama, yakni syarat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia antara lain harus “mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden”. Syarat yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 ini, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2004 ditafsirkan dengan pengertian, calon presiden RI harus “sehat jasmani dan rohani”.

Perbedaannya, jika dalam perspektif keislaman, masalah syarat kesehatan fisik bagi seorang calon kepala negara, masih saja merupakan sebuah tema yang bersifat *debatable*. Satu pendapat menyatakan, seorang calon kepala negara harus sehat secara fisik dan mental. Pendapat seperti ini, antara lain dianut oleh al-Māwardī, Ibnu Khaldūn, dan Abdul Qadir Abu Fārīs. Sementara satu pendapat lain, sebagaimana dianut Abū

Muhammad Ibn Hazm al-Zhāhirī, seorang calon kepala negara tidak perlu memenuhi syarat kesehatan fisik. Menurut Ibn Hazm, yang paling urgen adalah seorang kepala negara memenuhi syarat berakal sehat. Karena itu, sebagaimana disinggung di muka, selama berakal sehat, seseorang yang buta, bisu, tuli, berhidung tidak sempurna, busung perut, tidak bertangan atau tidak berkaki sekalipun, bisa menjadi kepala negara (Fāris, 2000: 129). Pendapat tersebut termaktub dalam pernyataan Ibn Hazm al-Zhāhirī (vol 4, t.th.: 129) yang berbunyi sebagai berikut:

ولا يضرب الإمام أن يكون في خلقه عيب، كالأعمى والأصم، والأجذع،  
والأجذم والأحدب، والذي لا يدان له ولا رجلان، ومن بلغ الهرم ما دام  
يعقل، ولو أنه ابن مائة عام، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذ لم يمنع منها نص  
قرآن ولا سنة ولا إجماع).

Tidak masalah jika kepala negara punya kekurangan pada aspek fisik, seperti buta, tuli, terpotong ujung batang hidungnya, terpotong jari-jemari tangannya, berbadan bungkuk, tidak punya dua tangan atau tidak memiliki dua kaki, dan sudah memasuki usia tua renta, selama ia berakal sehat, sekalipun usianya sudah genap seratus tahun, maka semuanya boleh menjadi kepala negara. Sebab tidak ada satupun dalil yang melarangnya, baik yang bersumber dari nash Alquran, al-sunnah, maupun ijma.

Penting dicatat, sekalipun setuju agar syarat bisa melihat dan sehat jasmani bagi kepala negara ditinjau ulang, namun dalam hal ini penulis membatasi bahwa yang perlu ditinjau ulang adalah cacat fisik dan penyakit tertentu yang sekalipun diderita seorang calon kepala negara, secara medis dapat digaransi bahwa cacat dan atau penyakit fisik yang dideritanya itu, tidak akan secara serius mengganggu tugas-tugasnya sebagai kepala negara bila ia terpilih nanti. Akan tetapi, bila analisis medis sebaliknya dapat menduga kuat, cacat dan atau penyakit fisik yang diderita seseorang akan sangat mengganggu tugas-tugasnya bila nanti terpilih sebagai kepala negara, maka seseorang yang menderita cacat atau penyakit fisik semacam itu, sebaiknya didiskualifikasi saja dari bursa pencalonan kepala negara.

Pendapat Ibn Hazm yang menyatakan semua bentuk cacat dan penyakit fisik seseorang, dapat ditolerir selama ia masih sehat mental. Pendapat Ibn Hazm tersebut tampaknya terlalu berlebihan. Jika hanya tidak bisa melihat dan atau tidak bisa mendengar saja, misalnya, seseorang masih dapat dipertimbangkan untuk ikut dalam bursa pemilihan kepala

negara. Akan tetapi, bila sudah menderita komplikasi cacat dan penyakit fisik, semisal di samping buta, tuli, dan bisu, seseorang juga tidak berkaki dan menderita penyakit jantung, misalnya, maka orang yang dalam kondisi semacam itu, sekalipun sangat sehat mentalnya, sebaiknya ditolak saja bila mendaftarkan diri sebagai calon kepala negara.

Dalam perspektif keindonesiaan, secara legal formal, tidak perlu diperdebatkan lagi, jika seorang calon presiden yang berdasarkan hasil tes kesehatannya terbukti tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani, maka ia dapat didiskualifikasi dari bursa pencalonan presiden RI. Jika dibandingkan satu sama lain, baik dalam perspektif keislaman maupun dalam perspektif keindonesiaan, sama-sama diakui bahwa penyakit yang dapat menghalangi seseorang untuk dipilih sebagai kepala negara adalah penyakit-penyakit berat yang diduga kuat, dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai seorang kepala negara. Karena itu, jika calon presiden hanya terdeteksi menderita penyakit-penyakit ringan saja, maka pencalonan dirinya sebagai presiden, sama sekali tidak dapat didiskualifikasi.

Dalam persepektif keislaman, penyakit-penyakit ringan tersebut antara lain penyakit rabun senja yang mengakibatkan penderitanya tidak dapat melihat ketika hari sudah mulai senja, sakit lemah penglihatan yang penderitanya masih dapat mengenali dengan baik wajah setiap orang, cacat hidung yang berimplikasi pada hilangnya indera pencium, sehingga penderitanya tidak mampu mencium bau atau aroma sesuatu, cacat lidah yang mengakibatkan penderitanya kehilangan indera perasa, sehingga ia tidak mampu lagi membedakan rasa makanan, seperti pedas, manis, asin, dan lain-lain, dan cacat ringan berupa terpotongnya kedua belah daun telinga. Sementara dalam perspektif keindonesiaan, penyakit-penyakit ringan yang dimaksud, antara lain, adalah penyakit mata minus, gangguan pendengaran yang masih memungkinkan mendengar suara dalam jarak tertentu, flu, batuk dan diare.

Di samping persamaan tersebut, ada juga perbedaannya. Perbedaan dimaksud terletak pada dimensi “kejantanan” atau kesehatan seksualitas. Dalam perspektif keislaman, masalah “kejantanan” atau kesehatan seksualitas seorang calon kepala negara, masih saja menjadi sebuah syarat yang bersifat *debatable*. Satu pendapat menyatakan, seorang calon kepala negara tidak harus memenuhi kriteria “kejantanan” atau kesehatan seksualitas. Pendapat senada ini, antara lain dianut

oleh al-Māwardî (1405H/1985M:21), sebagaimana tercantum dalam pernyataannya yang berbunyi sebagai berikut:

وأما فقد الأعضاء... ما لا يمنع من صحة الإمامة في عقد ولا استدامة، وهو ما لا يؤثر فقده في رأي ولا عمل ولا نهوض ولا يشين في المنظر وذلك مثل قطع الذكر والأنثيين.

Adapun hilangnya anggota badan... yang tidak menghalangi keabsahan pemilihan atau kontinuitas jabatan seseorang sebagai kepala negara, adalah hilangnya anggota badan yang tidak mempengaruhi pola pikir, tindakan, gerak, dan ketajaman penglihatan, seperti terpotongnya penis dan kedua buah zakarnya.

Sementara satu pendapat lainnya menyatakan sebaliknya, seorang calon kepala negara mesti memenuhi syarat “kejantanan” atau kesehatan seksualitas. Pendapat seperti ini, antara lain, dianut oleh Ibnu Khaldūn (1930: 99), sebagaimana tercantum dalam pernyataannya yang berbunyi sebagai berikut:

وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقده اليدين والرجلين والأنثيين فتشترط السلامة منها كلها، لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه.

Dan anggota badan yang dengan ketiadaannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas (seseorang sebagai kepala negara), seperti hilangnya kedua tangan, kedua kaki, dan kedua buah zakarnya, maka keseluruhan anggota badan tersebut disyaratkan harus dimilikinya secara lengkap. Sebab kelengkapan anggota-anggota badan tersebut, akan berpengaruh terhadap kesempurnaan pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepadanya.

Sementara dalam konteks Keindonesian, masalah “kejantanan” atau kesehatan seksualitas, menurut Douglas S Umboh, sebagaimana disinggung sebelum ini, sama sekali sudah tidak perlu dipersoalkan lagi, sebab hal itu bukan merupakan salah satu parameter kesehatan (Suara Pembaruan, 22 Mei 2014) yang mesti dipenuhi calon presiden Republik Indonesia.

## Penutup

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam artikel ini dapat dikemukakan 2 (dua) buah konklusi penting sebagai sebagai berikut: pertama, dalam perspektif keislaman, mayoritas ulama yang otoritatif

masih tetap teguh berpendapat seseorang yang kurang atau tidak sehat secara fisik, tidak dapat dipilih menjadi presiden. Hanya ada segelintir ulama yang lebih mengutamakan aspek kesehatan mental yang berpendapat sebaliknya, selama berakal sehat, seseorang yang kurang atau tidak sehat secara fisik, dapat dipilih sebagai presiden. Kedua, hasil analisis perbandingan tentang syarat kesehatan fisik bagi calon presiden dalam perspektif keislaman dan keindonesiaan menunjukkan, bahwa di antara keduanya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, paling sedikit ada dua macam. Pertama, baik dalam perspektif keislaman maupun keindonesiaan, sama-sama ditekankan perlunya seorang calon presiden memenuhi kriteria kesehatan fisik. Kedua, baik dalam perspektif keislaman maupun keindonesiaan, sama-sama diakui bahwa penyakit yang dapat menghalangi seseorang untuk dipilih sebagai presiden adalah penyakit-penyakit berat yang diduga kuat, dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai seorang presiden. Sedangkan perbedaannya, paling kurang juga ada dua macam. Pertama, dalam perspektif keislaman, masalah syarat kesehatan fisik bagi seorang calon presiden, masih saja merupakan sesuatu yang bersifat *debatable*. Satu pendapat menyatakan, seorang calon presiden harus memenuhi kriteria kesehatan fisik. Sementara satu pendapat lainnya menyatakan sebaliknya, seorang calon presiden tidak perlu memenuhi syarat kesehatan fisik. Sedangkan dalam perspektif keindonesiaan, secara legal formal, tidak perlu diperdebatkan lagi, seorang calon presiden Republik Indonesia, mesti memenuhi kriteria kesehatan fisik. Kedua, dalam perspektif keislaman, masalah “kejantanan” atau kesehatan seksualitas seorang calon presiden, masih saja menjadi sebuah syarat yang bersifat *debatable*. Satu pendapat menyatakan, seorang calon presiden tidak harus memenuhi kriteria “kejantanan” atau kesehatan seksualitas. Sementara satu pendapat lagi menyatakan sebaliknya, seorang calon presiden harus memenuhi syarat “kejantanan” atau kesehatan seksualitas. Sedangkan dalam konteks keindonesian, sama sekali sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, seorang calon presiden tidak harus memenuhi kriteria “kejantanan” atau kesehatan seksualitas. Sebab hal itu bukan merupakan salah satu parameter kesehatan yang mesti dipenuhi calon presiden Republik Indonesia.[]

## **Pustaka Acuan**

### ***Buku***

*Al-Qur'an al-Karim*

Alūsī, al-, Syihābuddīn Mahmūd Ibn Abdillāh al-Husainī/Abu al-Thanā' Syihābuddīn (w. 1270 H), *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'an wa al-Sab'i al-Mathānī*, (t.tp: tp., t.th.). jilid 22

Asqalani, al-, Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar, *Al-Iṣābah fī Tamyiz al-Ṣahābah*, (Bayrut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), Jilid. 4, cet. ke. 1

Asshiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Yasrip Watampone, 2003, cet. ke-2

Dāūd, Abū, *Sunan Abī Daūd*, t.tp., tp.: t.th., jilid 2

Dimasyqī, al-, Abū al-Fidā' Ismā'il Ibn Umar Ibn Katsīr al-Qurasyī (w. 774 H), *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm*, t.tp.: Dār Thaybah li al-Nasyr wa al-Tawzī', t. th., Jilid 5

Fāris, Muhammad Abdul Qadīr Abū, *Sistem Politik Islam*, terj. Musthalah Maufur dari *al-Nizām al-Siyāsi fī al-Islām*, Jakarta : Robbani Press, 2000

Harun, Refly, "Biarkan Rakyat Yang Memilih Gus Dur", dalam *Kompas*, Sabtu, 22 Mei 2004

Hendriyanto, "Mengada-Adakan Syarat Calon Presiden", dalam *Koran Tempo*, Rabu, 21 April 2004

Hilmy, Mushthafa, Dr., *Nizām al-Khilāfah ba'in Abl al-Sunnah wa al-Shī'ah*, al-Iskandariyah: Dār al-Da'wah, 1998

Khaldūn, Ibn, *al-Muqaddimah*, t.tp. : al-Maktabah al-Azhariyyah, 1930

Khallāf, Abd al-Wahhāb, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah aw al-Nizām al-Daulah al-Islāmiyah fī al-Syu'un al-Dustūriyah wa al-Khārijīyah wa al-Māliyah*, al-Qāhīrah : Dār al-Anshār, 1977

Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, Yogyakarta: Pustaka Tokoh bangsa, 2005, cet. Ke-1

Maududi, Sayyid Abul A'la, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore : Islamic Publication, 1997

Māwardī, al-, Abū al-Hasan 'Alī Ibn Muhammad Ibn Habīb al-Bashrī al-Baghdādī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyah*, Beyrut-Lubnān, 1405 H/1985 M, cet. Ke-1

Muhammad, Agus, "Perlawanan Simbolik Gus Dur", dalam *Kompas*, Sabtu, 22 Mei 2004

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Sinqafurah : Sulaimān Mar'i, t.th., jilid 2

Nadesul, Hendrawan, "Disabilitas Kandidat Presiden", dalam *Kompas*, Sabtu, 24 April 2004

Qurthubî, al-, Abū Abdillāh Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Abi Bakr Ibn Farh al-Anshārî al-Khazrazî/Syamsuddîn al-Qurthubî, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*, t.tp.: tp., t.th., jilid 19

Rayis, al, Muhammad Dhiyā'uddin, *al-Nazhariyat al-Siyāsiyah al-Islāmiyyah*, Mishr : Dār al-Ma'arif, 1966

Yamanî, al-, Muhammad Ibn 'Alī Ibn Muhammad Ibn Abdillāh al-Syaukānî, *Fath al-Qadīr*, t.tp: tp., t.th., jilid 5

Zhāhirî, al-, 'Alī Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm, *al-Fashl fî> al-Milāl wa al-Ahwā' wa al-Nihāl*, al-Qāhirah: Maktabah al-Khānijî, t.th., jilid 4

### **Media**

Suara Merdeka, 23 Mei 2004

Suara Pembaruan, 22 Mei 2014

<http://nasional.kompas.com/read/2009/05/01/19075725/Inilah.Syarat.Wapres.dan.Cawapres.Lolos.Tes.Keschatan>.

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/54044-tiga-prinsip-pemeriksaan-kesehatan-capres>

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/54482-tiga-syarat-kesehatan-bagi-calon-presiden>

<http://profil.merdeka.com/indonesia/s/syaifullah-yusuf/>, diakses 28 Mei 2016



AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734/E-ISSN: 2407-8646) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated. The article will be situated in a selection mechanism, a review of proved reders, and a strict editing process. All articles published in this Journal are based on the views of the authors, but they do not represent the authors' journals or affiliated institutions.

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).